



**PUTUSAN**

**Nomor 600 K/Pid/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **M. AWALUDDIN H. alias AWAL bin HASENG;**

Tempat Lahir : Sinjai;

Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/21 November 1967;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Emmy Saelan Nomor 27, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **ANDI LILIS SURYANI alias ANDI ANI alias ANI binti ANDI BAHTIAR;**

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/18 Desember 1968;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Emmy Saelan Nomor 27, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 600 K/Pid/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. M. AWALUDDIN H. alias AWAL bin HASENG dan Terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI alias ANDI ANI binti ANDI BACHTIAR YAHYA, bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama dalam surat dakwaan PDM-43/W.PONE/EOH.2/07/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. M. AWALUDDIN H. alias AWAL bin HASENG dan Terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI alias ANDI ANI binti ANDI BACHTIAR YAHYA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: -
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 600 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 186/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 1 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. AWALUDDIN H. alias AWAL bin HASENG dan Terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI alias ANDI ANI binti ANDI BACHTIAR YAHYA tersebut di atas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1318/PID/2024/PT MKS tanggal 16 Desember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 186/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah masing-masing Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 186/Akta Pid.B/2024/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada 3 Januari 2025, Penuntut Umum pada

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 600 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 186/Akta Pid.B/2024/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2025, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 13 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone melalui surat tercatat pada tanggal 24 Desember 2025 dan diterima pada tanggal 25 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 24 Desember 2025 dan diterima pada tanggal 25 Desember 2024 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 13 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 600 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa terlalu ringan, untuk itu memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, untuk itu memohon agar Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terdakwa telah meyakinkan saksi Herman bin Benu untuk menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 600 K/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi biaya untuk membantu kelulusan saksi Fandi Farhanda dalam pendaftaran TNI dan tambahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tambahan biaya pendaftaran Polisi sehingga total uang yang diserahkan saksi Herman bin Bennu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan Kasasi Para Terdakwa berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana telah memberikan pertimbangan secara utuh dan menyeluruh terhadap seluruh keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 600 K/Pid/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BONE** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. M. AWALUDDIN H. alias AWAL bin HASENG dan Terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI alias ANDI ANI alias ANI binti ANDI BAHTIAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Hidayat Manao, S.H., M.H.**  
Ttd.  
**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Masye Kumaunang, S.H.**

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera,

**PANITERA MUDA PIDANA**

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 600 K/Pid/2025